



PENETAPAN
Nomor 388/Pdt.P/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Siti Mursinah Binti H. Cuming; NIK: 3672086804730001, Tempat, Tanggal lahir: Tangerang, 28 April 1973; Umur: 51 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Beralamat Komp. TWI FWA 107 NO 07 RT. 002/006 Desa Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya : sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Juni 2024 Register Nomor 388/Pdt.P/2024/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Siti Mursinah Binti H. Cuming**; NIK: 3672086804730001, Tempat, Tanggal lahir: Tangerang, 28 April 1973; Umur: 51 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Beralamat Komp. TWI FWA 107 NO 07 RT. 002/006 Desa Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten.
2. Bahwa pemohon yang bernama **Siti Mursinah Binti H. Cuming** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Nasrudin Bin H. Abdul Lani** berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 358/21/X/1998 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 Oktober 1998.

3. Bahwa Pemohon telah mempunyai 4 (Empat) Orang anak yang diantaranya bernama:

3.1 Fernanda Nugraha Pradana (L) Lahir di Tangerang, 25 September 1999;

3.2 Febriyan Dwi Putra (L) Lahir di Cilegon 01 Februari 2003;

3.3 Fadlan Haikal Akram (L) Lahir di Cilegon, 25 Mei 2009;

3.4 Naufal Haidar Azzam (L) Lahir di Cilegon, 12 Desember 2014

4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 474.1/367-Cs/TIng/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang tertanggal 05 November 1987 tercatat Bahwa Pemohon yang bernama **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972;**

5. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3672082711070036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 23 April 2020 Tercatat bahwa Pemohon yang Bernama **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973;**

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973** dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972;**

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

7.2. untuk keseragaman data;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 10 Penetapan 388/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973** dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

- fotocopi ijazah SMEA atas nama SITI MURSINAH Nomor 02 OB oq 0186153 dikeluarkan di Tangerang tanggal 12 Juni 1992 (bukti P-1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/367-CS/TIng/1987, atas nama SITI MURSINAH, dikeluarkan di Tangerang pada tanggal 5 Nopember 1987 (bukti P-2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotocopi KTP atas nama Siti Mursinah, (bukti P-3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082711070036, atas nama Kepala Keluarga: Nasrudin, (bukti P-4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi

Halaman 3 dari 10 Penetapan 388/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya);

- ffotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/27/X/1998, tanggal 13 November 1998, atas nama Nasrudin dan Siti Mursinah (bukti P-5) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Nasrudin :

- Bahwa kenal dengan Pemohon saksi adalah Suami dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Permohonan ganti Tanggal Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp. TWI FWA 107 NO 07 RT. 002/006 Desa Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Perubahan Tanggal Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya yang bernama **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973** dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972**;
- Bahwa Perubahan Tanggal Kelahiran Pemohon Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk keperluan Administrasi Kependudukan ;

Febriyan Dwi Putra

- Bahwa kenal dengan Pemohon saksi adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Permohonan ganti Tanggal Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp. TWI FWA 107 NO 07 RT. 002/006 Desa Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan 388/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Perubahan Tanggal Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya yang bernama **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973** dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972**;

- Bahwa Perubahan Tanggal Kelahiran Pemohon Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk keperluan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

- Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menyatakan Perubahan Tanggal Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973** dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972**;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - (1) kelahiran;
 - (2) kematian;
 - (3) perkawinan;
 - (4) perceraian; dan
 - (5) pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;



- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa adapun untuk mengadakan perbaikan atau pembetulan data pada suatu akte pencatatan sipil sebagaimana didalam perkara *aquo* yakni perbaikan atau pembetulan bulan dan tahun kelahiran, diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa setelah dengan seksama mempelajari maksud Pemohon pada permohonannya tersebut, pengadilan berpendapat bahwa tata cara untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran dalam suatu akte kelahiran, telah tegas dan jelas diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni “.....**dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**” yang didalam permohonan *aquo* adalah Pemohon sebagai orang tua dari yang menjadi subjek akta;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi Ahmad Husen dan saksi Mad Amin serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Permohonan nama Pemohon dan nama Orangtua Pemohon yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973 dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972**;

- Bahwa benar Perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk keperluan Administrasi Kependudukan;
- Menimbang bahwa oleh karena sesuai dengan fakta hukum bahwa tanggal kelahiran Pemohon tempat yang sebelumnya **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973** dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972**;
- Menimbang, bahwa benar Perubahan Tanggal Kelahiran Pemohon yang sebelumnya **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973** dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972**, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar “Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada akta kelahiran Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan Akta Kelahiran yang baru”, Pengadilan berpendapat oleh karena Petitum angka 2 Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula petitum angka 3 Pemohon ini juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 10 Penetapan 388/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan ganti Tanggal Kelahiran yang sebelumnya **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1973** dirubah menjadi **Siti Mursinah Lahir di Tangerang, 28 April 1972**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon dan nama Orangtua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yang baru sesuai dengan Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Hendri Irawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jefry Novirza, SH Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim melalui sitem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Jefry Novirza, SH

Hendri Irawan, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Relas	:	Rp	10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan 388/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);